PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
PT. JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA BARAT
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
TENTANG
PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ), SERTA REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR PENGESAHAN STNK DI DAERAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA MELALUI JARINGAN KANTOR DAN JARINGAN ELEKTRONIK BANK BJB

NOMOR : 185/Hk.03.01/Renbang
B/92/I/HUK.8.1./2022/DITLANTAS
P/1/SP/2022
004/PKS/HKE-DJ2/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (26-01-2022), bertempat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si. : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Soekarno Hatta Nomor 528, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 10/D6.02.02.01/PEM OTDA tanggal 24 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

KOMISARIS BESAR POLISI SAMBODO PURNOMO YOGO, S.I.K., M.T.C.P. : Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Jenderal Sudirman Kav.55 berdasarkan Surat Perintah Kapolda Metro Jaya Nomor: Sprin/311/II/KEP/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Dirlantas Polda Metro Jaya dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : Sprin/954/IV/KEP./2021 tanggal 26 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Metro Jaya.

DODI APRIANSYAH, S.E., M.M., AAAIK, RSA : Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Soekarno Hatta 689A, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor HC/53/III/2021 tanggal 30 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jasa Raharja.

Para Pimpinan tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PIHAK KESATU.**

II. ISA ANWARI : Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 002/KA/DIR-HKE/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 02 tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0383612 tanggal 08 September 2020 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 10 tanggal 06 April 2021 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dan telah diberitahukan dengan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0255714 Tanggal 22 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061.05/Kep.1704-Dispenda/2009 tentang Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat, untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan secara terintegrasi di bawah satu atap.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha yang bergerak menyelenggarakan usaha jasa layanan perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pengesahan STNK, diperlukan upaya secara terpadu dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mudah dijangkau oleh masyarakat, yang dilaksanakan melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik pada **PIHAK KEDUA.**
4. **PARA PIHAK** telah mengadakan kerja sama sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 973/264-Dispenda, Nomor B/04/III/2016/Datro, Nomor P/16/SP/2016 dan Nomor 128/PKS/DIR-INS/2016 tanggal 19 Februari 2016, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan *Addendum* Ketiga Perjanjian Kerja Sama Nomor 973/394–Bapenda, Nomor B/3542/HUK.3.5/II/2019/Datro, Nomor P/01/SP/2019 dan Nomor 001/PKS/INS-PKS/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang berakhir jangka waktunya pada tanggal 19 Februari 2021.
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan selama proses penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama baru, pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya tetap dilaksanakan dengan skema Elektronik Samsat (E-Samsat) Jawa Barat, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 316/HK.03.01/Renbang tanggal 17 Februari 2021 hal Perpanjangan Layanan E-Samsat Jawa Barat di Daerah Hukum Polda Metro Jaya dan Surat Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk nomor 061A/HKE-DJ2/M/2021 tanggal 18 Februari 2021.

6. **PARA PIHAK** tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
   a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
   b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
   c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
   d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
   f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
   g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
   h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KEEMPAT atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;
   m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
   n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
   o. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
   p. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   q. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
   r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
   s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
   t. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

u. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perbahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

w. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

x. Keputusan Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat Nomor : B/34/III/Ditlantas, Nomor 119/055-Dispenda dan Nomor 02/JR-Jabar/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) di Sentra-Sentra Pelayanan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukannya masing-masing bersepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Seluruh Jaringan Kantor dan Jaringan Elektronik Bank BJB (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

1. Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya yang selanjutnya disebut Daerah Hukum Polda Metro Jaya adalah daerah/wilayah untuk pemungutan PKB dan SWDKLLJ serta Regident Ranmor Pengesahan STNK yang terdaftar di seluruh Samsat yang berada di Daerah Hukum Polda Metro Jaya, yaitu Samsat Kabupaten Bekasi, Samsat Kota Bekasi, Samsat Kota Depok I dan Samsat Kota Depok II Cinere.
2. Aparat Penegak Hukum adalah aparat yang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesamsatan, yang terdiri dari Penyelidik, Penyidik, Pejabat Pegawai Negeri Sipil, dan/atau pejabat lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disebut SWDKLLJ adalah Dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja.
7. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
8. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan bermotor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pengarsipan serta pemberian informasi.
9. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Regident Ranmor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
10. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NPPKB adalah Nota perhitungan besarnya ketetapan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
11. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
12. Bukti Pelimpahan adalah dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti pelimpahan Dana yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU.**
13. Bukti Pembayaran adalah dokumen pembayaran berupa slip, struk dan/atau pdf bukti transaksi berhasil, baik berupa hasil cetak biasa maupun elektronik dalam sistem pembayaran yang diintegrasikan **PIHAK KEDUA** sebagai alat bukti telah diterimanya pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari WP yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), sebagai bukti untuk dilakukan proses Regident Ranmor pengesahan STNK oleh WP paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sebagai bukti telah dilakukan verifikasi validitas Regident Ranmor sebagai dasar pengesahan STNK, serta kemudian ditukarkan dalam proses pengesahan STNK di seluruh layanan Samsat dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk masing-masing WP yang termasuk dalam lingkup Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dalam hal tidak dilakukan pengesahan STNK, maka bukti pembayaran dinyatakan tidak sah secara operasional.
14. Elektronik Samsat Jawa Barat yang selanjutnya disebut e-SAMSAT JABAR adalah system layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ di wilayah Jawa Barat berbasis jaringan elektronik yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK.**

15. Hari Kerja Pelayanan adalah hari kerja operasional pelayanan dan penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang disepakati **PARA PIHAK.**
16. Jam Kerja Pelayanan adalah jam kerja operasional pelayanan dan penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang disesuaikan dengan kondisi dan aturan kerja **PARA PIHAK.**
17. Jaringan Layanan adalah Jaringan kantor dan jaringan elektronik milik **PIHAK KEDUA** dan jaringan layanan milik Penyelenggara *Switching* serta Penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank dan/atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk menerima layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ serta Regident Ranmor pengesahan STNK.
18. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah, yaitu rekening nomor 001-021-023.8361 atas nama Kas Daerah Provinsi Jawa Barat di PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Utama Bandung.
20. Rekening Penampungan adalah rekening Bank yang dibuka **PIHAK KEDUA** atas persetujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan PT. Jasa Raharja yang berfungsi menampung pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari WP secara transaksi elektronik (*e-channel*) yang dapat diterima oleh **PIHAK KEDUA.**
21. *Key Point* adalah titik kunci proses verifikasi data awal dalam proses Registrasi dan Identifikasi data WP dan data kepemilikan kendaraan bermotor.
22. Kode Bayar adalah kode transaksi yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** atas pendaftaran yang dilakukan oleh WP baik melalui SMS info atau melalui aplikasi yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi di jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA.**
23. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah sarana bank dan perlengkapannya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memproses transaksi kartu pembayaran non tunai, guna memperoleh otorisasi dan mencetak *sales draft*.
24. *Teller* adalah Petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima setoran, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat.
25. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah perangkat elektronik berbasis komputer yang berfungsi untuk melayani Nasabah yang melakukan transaksi terhadap Dana rekening yang dimiliki oleh Nasabah yang bersangkutan.
26. *Internet Banking* adalah layanan perbankan berbasis internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui *website* milik **PIHAK KEDUA.**
27. *Mobile Banking* adalah layanan yang memberikan kemudahan kepada Nasabah Bank untuk melakukan transaksi perbankan melalui perangkat telepon seluler dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh Nasabah.
28. SMS *Banking* adalah Fasilitas perbankan dalam bentuk *electronic channel* yang memungkinkan Nasabah mengakses bank serta melakukan transaksi perbankan

dengan mengunakan perangkat telepon seluler dengan format dan nomor kontak yang telah ditentukan **PIHAK KEDUA.**

29. *Kliring* adalah pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar Peserta *kliring* baik atas nama Peserta maupun atas nama Nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu, dengan nilai transaksi di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
30. Nasabah adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah yang tercatat sebagai Pemegang Rekening **PIHAK KEDUA.**
31. *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika dengan nilai transaksi minimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
32. *Real Time Online* adalah sistem yang menerima langsung *input* pada area dimana *input* tersebut direkam dan menghasilkan *output* yang dapat berupa hasil komputasi pada area yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat.
33. Rekonsiliasi adalah proses perbandingan/penyesuaian antara laporan Penerimaan dari **PIHAK KEDUA** dengan data Penerimaan pada **PIHAK KESATU.**
34. SMS Info adalah informasi mengenai besaran PKB dan SWDKLLJ dan identitas kendaraan bermotor melalui media SMS.
35. Aplikasi Samsat *Mobile* Jawa Barat yang selanjutnya disebut Sambara adalah aplikasi berbasis *android, web* dan/atau *ios* yang dapat diunduh oleh masyarakat melalui *Play Store* atau *App Store*, yang menyediakan informasi tentang identitas kendaraan bermotor dan layanan PKB berupa pendaftaran, pembayaran secara *online* dan Regident Ranmor pengesahan STNK secara elektronik, serta informasi layanan lainnya.
36. Transaksi adalah penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari WP kepada **PIHAK KEDUA** secara cepat, tepat dan efektif *(realtime online)*.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** yang menetapkan besaran jumlah PKB dan SWDKLLJ.
38. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ.
39. Nota Kredit adalah Dokumen/Nota yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** sebagai pelaporan atau pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** tentang setoran hasil penerimaan yang telah dikreditkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah.
40. Identifikasi adalah proses verifikasi data WP yang akan melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Sistem Samsat *Online* Sentralisasi (SSOS) **PIHAK KESATU** yang tergabung dalam Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat.
41. Penyelenggara *Switching* adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan *switching* atas layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui media system pembayaran lembaga keuangan bank atau non bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA.**
42. Penyelenggara layanan adalah pihak yang menyelenggarakan layanan system pembayaran PKB dan SWDKLLJ berupa lembaga keuangan bank atau non bank.
43. Lembaga keuangan bank adalah lembaga perbankan yang melayani system pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang sudah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA.**

44. Lembaga keuangan non bank adalah lembaga non bank yang melayani system pembayaran PKB dan SWDKLLJ, meliputi: *Financial technology* (*Fintech*), *e-commerce*, Gerai modern, *Payment Point Online Banking* (PPOB), dan/atau lembaga lainnya yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA.**
45. *Collecting Agent* yang selanjutnya disebut CA adalah badan usaha atau lembaga lain yang telah menjalin kerjasama dengan pihak perbankan sebagai penyelenggara dan penampungan dana tagihan dari pelanggan.
46. *Financial technology* (*Fintech*) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak terhadap stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
47. *E-commerce* adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi dalam sistem keuangan yang melaksanakan proses pembelian, penjualan dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik.
48. Gerai modern adalah gerai pelayanan mandiri yang menawarkan berbagai macam barang dan jasa termasuk layanan pembayaran tagihan konsumen.
49. *Payment Point Online Banking* yang selanjutnya disingkat PPOB adalah satu kesatuan sistem *hardware* dan sistem *software* aplikasi, jaringan komunikasi data dan rekonsiliasi data sehingga dapat memenuhi sebagai media interaksi sistem pembayaran tagihan secara *online* dengan pihak bank sebagai penyelenggara sekaligus penampung dana pelanggan untuk diteruskan kepada mitra kerjanya.
50. Penyelesaian akhir (*settlement*) merupakan kegiatan penyelesaian yang bersifat final dan mengikat atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran.
51. *Switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai komitmen **PARA PIHAK** dalam rangka pelayanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya berbasis elektronik (e-SAMSAT JABAR), melalui seluruh jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA.**

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama pelayanan publik dalam pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya berbasis elektronik (e-SAMSAT JABAR), melalui seluruh jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA.**

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Pembayaran PKB, SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya Melalui Jaringan Kantor dan Jaringan Elektronik **PIHAK KEDUA.**

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. penyediaan jaringan kantor dan elektronik;
b. integrasi data, informasi dan/atau sistem/aplikasi pembayaran PKB, SWDKLLJ serta Regident Ranmor pengesahan STNK;
c. pelayanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara elektronik melalui seluruh jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA,** serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya, penyelenggara *Switching,* serta penyelenggara layanan melalui Lembaga Keuangan Bank dan/atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA;**
d. penyelenggaraan administrasi keuangan dan non keuangan;
e. pelaksanaan hak dan kewajiban **PARA PIHAK;**
f. pengembangan layanan;
g. penetapan hari kerja pelayanan E-SAMSAT;
h. penyediaan rekening penampungan;
i. pelimpahan penerimaan pembayaran; dan
j. penatausahaan keuangan.

Pasal 5
PENYEDIAAN JARINGAN KANTOR DAN ELEKTRONIK

PIHAK KEDUA menyiapkan jaringan kantor dan jaringan elektronik bank di seluruh wilayah kerja pemungutan pada Daerah Hukum Polda Metro Jaya.

Pasal 6
INTEGRASI DATA, INFORMASI DAN/ATAU SISTEM/APLIKASI PEMBAYARAN PKB, SWDKLLJ SERTA REGIDENT RANMOR PENGESAHAN STNK

(1) **PIHAK KESATU,** menyiapkan data dan informasi serta sistem/aplikasi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara elektronik melalui seluruh jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA** serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Polda Metro Jaya.
(2) **PARA PIHAK** melakukan integrasi data/informasi dan/atau sistem/aplikasi pelayanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Polda Metro Jaya.

Pasal 7
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan pelayanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara elektronik melalui seluruh jaringan kantor dan jaringan elektronik PIHAK KEDUA serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) **PIHAK KEDUA** dapat mengadakan kerja sama dengan mitra penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank dan/atau Non Bank

yang potensial dalam rangka pengembangan layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta Regident Ranmor Pengesahan STNK, berdasarkan persetujuan **PIHAK KESATU.**

Pasal 8
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

PARA PIHAK bersama-sama melakukan kegiatan administrasi keuangan dan non keuangan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
   a. menerima pelayanan pembayaran PKB, SWDKLLJ, serta Regident Ranmor pengesahan STNK melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA**, serta jaringan layanan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA;**
   b. menerima rekapitulasi laporan data transaksi harian, mingguan dan bulanan pembayaran PKB, SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik dari **PIHAK KEDUA,** dan jaringan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA;**
   c. menerima setoran realisasi pembayaran PKB ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat dan pembayaran SWDKLLJ ke rekening PT Jasa Raharja dari **PIHAK KEDUA;**
   d. mendapatkan informasi kesiapan teknologi informatika **PIHAK KEDUA** dalam mengembangkan layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Polda Metro Jaya;
   e. menerima permohonan rekomendasi persetujuan kerja sama secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, setidak-tidaknya meliputi *company profile* dan rencana bisnis penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang akan menjadi mitra kerja sama **PIHAK KEDUA;**
   f. menyetujui, menunda atau menolak permohonan dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerja sama pembangunan dan pengembangan jaringan untuk dimanfaatkan dalam proses pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan Penyelenggara *Switching* serta Penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank;
   g. menerima pelimpahan atas realisasi pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilakukan melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA**, serta jaringan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat dan rekening PT Jasa Raharja melalui skema pelimpahan e-Samsat Jabar;
   h. mengembangkan teknologi informatika layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Polda Metro Jaya;
   i. PIHAK KESATU dapat bekerja sama dengan institusi/lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA.

j. melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan teknologi informasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank; dan

k. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** bahwa Pihaknya akan melakukan pemeliharaan layanan, jaringan teknologi informatika yang dibangun dan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA,** melakukan pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan teknologi informatika secara berkala, dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** dalam hal terdapat gangguan teknis atau perubahan sistem yang dikembangkan.

(2) **PIHAK KESATU**, berkewajiban:

a. mengembangkan layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Polda Metro Jaya;

b. memberikan informasi besaran PKB dan SWDKLLJ melalui sistem yang sudah terkoneksi pada **PIHAK KEDUA;**

c. melakukan pembukaan rekening penampungan penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ pada **PIHAK KEDUA;**

d. bersama-sama melakukan sosialisasi pelaksanaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta Regident Ranmor Pengesahan STNK melalui jaringan kantor maupun jaringan elektronik **PIHAK KEDUA,** jaringan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank dan/atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA;**

e. melakukan rekonsiliasi atas layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui jaringan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank dan/atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA;**

f. memberikan rekomendasi atas permohonan **PIHAK KEDUA** dalam merencanakan pengembangan kerja sama dengan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank;

g. memberikan fasilitasi hak akses kode bayar serta membantu **PIHAK KEDUA** untuk mengembangkan teknologi informasi, integrasi layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Polda Metro Jaya, dalam penyelenggaraan kerja sama dengan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang sudah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KESATU;**

h. memberikan saran dan masukan terhadap teknis kesamsatan dalam proses *User Acceptance Test* (UAT) dan *Test Operasional* (TO) serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama yang sedang berjalan antara **PIHAK KEDUA** dengan Penyelenggara *Switching* serta Penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank;

i. melakukan regident ranmor pengesahan STNK atas pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilakukan melalui penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank;

j. menerbitkan SKKP atas pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui aplikasi **PIHAK KESATU** pada seluruh layanan samsat induk dan sentra layanan lainnya;

k. memberikan informasi terhadap proses perubahan teknis, gangguan dan/atau *maintenance* sistem **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**; dan

l. melakukan pengawasan, pemeliharaan serta pengembangan data dan sistem jaringan teknologi informasi secara berkala.

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak:

a. menerima kepastian data wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor yang sudah teridentifikasi oleh **PIHAK KESATU**;

b. menerima informasi besaran PKB dan SWDKLLJ serta Regident Ranmor pengesahan STNK melalui sistem yang sudah terkoneksi pada **PIHAK KEDUA**;

c. menetapkan biaya administrasi atas layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dikerjasamakan dengan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank;

d. melakukan pembukaan rekening penampungan penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan permohonan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan PT. Jasa Raharja;

e. mengajukan usulan/rencana kerja sama dengan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka pengembangan layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya;

f. menyelenggarakan kerja sama dengan Penyelenggara *Switching* serta Penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank untuk mengembangkan layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU;**

g. mendapatkan fasilitasi hak akses kode bayar serta bantuan dari **PIHAK KESATU** untuk mengembangkan teknologi informasi, integrasi layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya, dalam penyelenggaraan kerja sama dengan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang sudah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KESATU;**

h. memanfaatkan hasil pengembangan layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Polda Metro Jaya**;**

i. memperoleh akses dalam proses rekonsiliasi atas layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA,** serta jaringan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**;

j. memperoleh layanan Regident Ranmor pengesahan STNK atas pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilakukan melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA,** serta jaringan penyelenggara *Switching* atau penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank dan/atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**; dan

k. mendapatkan informasi dari **PIHAK KESATU** terhadap proses *maintenance* sistem dan/atau gangguan teknis sehingga **PIHAK KEDUA** dapat menginformasikan kembali kepada penyelenggara *Switching* serta enyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank dan/atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA.**

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. memberikan pelayanan kepada WP yang melakukan transaksi pembayaran PKB dan SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK;

b. menyampaikan laporan transaksi penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta Regident Ranmor pengesahan STNK melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA**, serta jaringan penyelenggara *Switching* dan penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU;**

c. melakukan sosialisasi pelaksanaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta Regident Ranmor pengesahan STNK melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA,** serta jaringan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA;**

d. mengajukan permohonan persetujuan kerja sama secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** disertai kelengkapan dokumen yang diperlukan (setidak-tidaknya melampirkan *company profile* dan rencana bisnis), dalam melaksanakan penjajakan kerja sama pengembangan layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank;

e. melakukan proses pengujian sistem termasuk *User Acceptance Test* (UAT) dan *Test Operasional* (TO) bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** terhadap pelaksanaan kerja sama yang berada dalam proses penjajakan dengan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank;

f. melakukan rekonsiliasi atas layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA,** serta jaringan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**;

g. memberikan informasi kesiapan teknologi informasi kepada **PIHAK KESATU** dalam mengembangkan layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK di Daerah Hukum Polda Metro Jaya;

h. membangun aplikasi rekonsiliasi layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA;**

i. melakukan pelimpahan atas realisasi pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA,** serta jaringan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat dan rekening PT Jasa Raharja melalui skema pelimpahan e-Samsat Jabar;

j. memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** akan melakukan pemeliharaan layanan, jaringan/sistem teknologi informatika yang dibangun dan dikembangkan oleh PIHAK KEDUA, melakukan pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan

jaringan/sistem teknologi informatika secara berkala, dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** dalam hal terdapat gangguan teknis atau perubahan sistem yang dikembangkan;

k. melaksanakan pelayanan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*;

l. merahasiakan seluruh data dan informasi serta tidak menggunakannya untuk keperluan dan tujuan apapun tanpa seijin tertulis dari **PIHAK KESATU** termasuk dalam pelaksanaan kerja sama dengan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank;

m. menyetorkan realisasi penerimaan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat dan rekening PT Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. melakukan sosialisasi pelaksanaan layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik **PIHAK KEDUA**;

o. memberikan dukungan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan program/kegiatan intensifikasi layanan Kesamsatan, penertiban, penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum terhadap masyarakat penunggak pajak dan/atau program/kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

p. memberikan informasi terhadap gangguan dan/atau *maintenance* sistem **PIHAK KEDUA** dan/atau penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA,** dengan mekanisme pelaporan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**; dan

q. melakukan pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan teknologi informatika.

Pasal 11
PENGEMBANGAN LAYANAN

(1) Pengembangan layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui jaringan elektronik fasilitas bank lainnya dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA,** dan/atau pengembangan layanan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;

(2) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Samsat kepada masyarakat, terhadap format lampiran pembayaran PKB dan SWDKLLJ dapat dikembangkan dengan pembayaran BBNKB dan jenis PNBP lainnya sesuai perkembangan teknologi informasi dengan pemberitahuan dan persetujuan **PARA PIHAK**, yang ditetapkan dalam Berita Acara dan/atau dokumen lain yang dipersamakan tanpa harus melalui *Addendum* Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12
HARI KERJA PELAYANAN E-SAMSAT

Hari dan Jam Kerja Pelayanan e-SAMSAT JABAR dimulai dari Pukul 00.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB kecuali akhir bulan pada akhir tahun sampai dengan Pukul 12.00 WIB.

Pasal 13
REKENING PENAMPUNGAN

(1) Penerimaan PKB dan SWDKLLJ melalui seluruh jaringan kantor dan jaringan elektronik dicatat dalam Rekening Penampungan Bapenda Provinsi Jawa Barat sebelum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 0010210238361 yang ada di Bank BJB Kantor Cabang Utama Bandung, dan Rekening Penampungan PT. Jasa Raharja sebelum disetorkan ke rekening Giro ASS. JASA RAHARJA, PT nomor 0010020049196 yang ada di Bank BJB Kantor Cabang Utama Bandung.

(2) Rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Nomor Rekening an. Bapenda Provinsi Jawa Barat : 0001888888001
   b. Nomor Rekening an. PT. Jasa Raharja : 0062264187800

(3) Penerimaan PKB dan SWDKLLJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui sebagai Pendapatan PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Pendapatan Daerah pada saat sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
   b. Pendapatan Negara pada saat sudah diterima di Rekening Giro ASS. PT. JASA RAHARJA.

Pasal 14
PELIMPAHAN PENERIMAAN PEMBAYARAN

(1) Penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ sampai dengan pukul 22.00 WIB dilimpahkan pada hari kerja berikutnya maksimal pukul 12.00 WIB.

(2) Untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dan hari yang diliburkan dilimpahkan pada hari kerja berikutnya maksimal pukul 12.00 WIB dengan mekanisme pelimpahan pertanggal penerimaan pembayaran.

(3) Penerimaan pembayaran akhir bulan pada akhir tahun dilimpahkan pada hari kerja yang sama tahun berkenaan.

Pasal 15
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

(1) Nota kredit dibuat oleh **PIHAK KEDUA** setiap hari berdasarkan rekapitulasi penerimaan harian e-Samsat Jabar, untuk PKB dan SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK.

(2) Rekonsiliasi penerimaan harian e-Samsat Jabar dilakukan setiap hari antara **PARA PIHAK.**

(3) Laporan penerimaan harian e-Samsat Jabar lainnya dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 18 Februari 2026 dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Apabila salah satu Pihak akan melakukan perpanjangan atau perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau perubahan tersebut, agar terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama ini dikehendaki.

(3) **PARA PIHAK** harus menyelesaikan dan melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berupa pembaharuan perangkat, jaringan, pemeliharaan sistem, bantuan dan dukungan pengembangan sistem serta sosialisasi, menjadi beban **PARA PIHAK** secara proporsional.

Pasal 18
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal:

a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 7;
b. berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK;** atau
c. salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK yang tidak melanggar kepada **PIHAK** yang melanggar 15 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.

PASAL 19
FORCE MAJEURE

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi keadaan-keadaan

a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, wabah penyakit, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan
b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menggugat ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi dimana **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

(3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap **PARA PIHAK**.

Pasal 21
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(2) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan masukan untuk melakukan perbaikan kinerja bagi **PARA PIHAK**.

(4) Waktu dan tempat evaluasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 22
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) **PARA PIHAK** saling menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak merupakan wakil yang sah dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak benar maka Pihak yang tidak melanggar berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi apapun kepada Pihak yang melanggar.

Pasal 23
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkentingan dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila :

a. informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan

b. informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(3) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun salinan dari dokumen/surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 24
JAMINAN HUKUM

(1) **PIHAK KESATU** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan kerugian dari WP sehubungan dengan sejauh menyangkut kebenaran besarnya PKB dan SWDKLLJ, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi beban dan resiko serta tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK KESATU** atas segala keluhan, klaim, tuntutan atau kerugian Wajib Pajak sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan fasilitas layanan elektronik dan jaringan kantor yang berlaku di **PIHAK KEDUA,** serta jaringan layanan penyelenggara *Switching* serta penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA,** sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

(3) **PARA PIHAK** saling menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak dapat melaksanakan kerja sama yang sejenis dengan Pihak lainnya.

Pasal 25
SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT :

Tujuan	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Up. Kabid Pendapatan I, selaku Sekretaris Tim Pembina Samsat
Alamat	:	Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Bandung
Nomor Telepon	:	(022) 7566197 – 7511518

Nomor Faximile : (022) 7566197 – 7511518
E-mail : bapenda.pendapatan1@gmail.com

DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
Tujuan : Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya
u.p. Kasubdit Regident Dit. Lantas Polda Metro Jaya
Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 5205873
Nomor Faksimili : (022) 5202873
E-mail : minstnkpmj@yahoo.com

PT JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA BARAT
Tujuan : Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Barat
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 689-A Bandung
Nomor Telepon : (022) 7312476- 7312478
Nomor Faksimili : (022) 7312480
E-mail : bandung@jasaraharja.co.id

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Tujuan : Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan
Alamat : Jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung
Nomor Telepon : (022) 4211230
Nomor Faksimili : (022) 4211241
E-mail : divisihubungankelembagaan@bankbjb.co.id

(2) Setiap pemberitahuan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.

(3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut. Selama pemberitahuan perihal perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 26
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya.

(2) Segala hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dianggap berlaku sepanjang diakui dan disepakati oleh **PARA PIHAK.**

(3) Proses pembayaran PKB, SWDKLLJ serta Regident Ranmor Pengesahan STNK melalui program e-SAMSAT JABAR, tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang melakukan penggantian STNK.

(4) Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(5) Dalam hal terdapat ketentuan yang menjadi tidak berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakukan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh isi Perjanjian Kerja Sama.

(6) Lembaga Penyelenggara *Switching* yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA,** antara lain :

a. PT. Value Stream Indonesia (VSI);

b. PT. Mitracomm Ekasarana; dan

c. Lembaga Penyelenggara *Switching* lainnya yang akan bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA.**

(7) Lembaga keuangan bank dan non bank yang sudah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA,** antara lain :

a. Lembaga keuangan bank;

b. Lembaga keuangan non bank, meliputi:

1) Fintech : PT. Solusi Pasti Indonesia (Kaspro), Link Aja dan Gopay;

2) *E-commerce* : PT. Bukalapak.com dan PT. Tokopedia;

3) Gerai Modern : PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Alfamart dan Alfamidi) dan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) ; dan

4) *Payment Point Online Banking* (PPOB) : Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Koperasi, dan/atau bentuk lembaga lainnya.

c. Lembaga keuangan bank dan non bank lainnya yang akan bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA.**

(8) Lampiran-lampiran berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain:

a. Struktur data dan bisnis proses e-SAMSAT JABAR bank bjb melalui Jaringan Kantor dan Jaringan Elektronik bank bjb.

b. Desain tampilan e-SAMSAT JABAR.

c. Desain tampilan bukti pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Jaringan kantor Jaringan Elektronik dan Jaringan Layanan bank bjb.

d. Mekanisme pembayaran e-SAMSAT JABAR untuk PKB dan SWDKLLJ serta pengesahan STNK untuk orang pribadi, badan, pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui jaringan kantor, Jaringan Elektronik dan Jaringan Layanan bank bjb.

e. Struk cetak ulang.

f. Kontijensi dan Keamanan Jejak Audit *(Audit Trails)*.

g. Spesifikasi teknis SKKP atas layanan pembayaran e-Samsat Jabar.

h. Proses pengembangan layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ terhadap **PIHAK KEDUA** selaku bank penyelesaian akhir *(Settlement Bank)*.

i. Bukti pembayaran layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Penyelenggara *Switching* serta Penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

j. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat (Wajib Pajak).

k. Skema dana layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ terhadap **PIHAK KEDUA** selaku bank penyelesaian akhir *(Settlement Bank)*.
l. Skema data layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ terhadap PIHAK KEDUA selaku bank penyelesaian akhir *(Settlement Bank)*.
m. Skema rekonsiliasi layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ terhadap PIHAK KEDUA selaku bank penyelesaian akhir (*Settlement Bank*).
n. Daftar rincian *Collecting Agent* yang melaksanakan layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ.

Pasal 27
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan *(Addendum)* yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima), empat rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,	KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA,	PT. JASA RAHARJA,
Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.	KOMISARIS BESAR POLISI SAMBODO PURNOMO YOGO,	DODI APRIANSYAH, S.E.,
Pembina Utama Madya	S.I.K., M.T.C.P.	M.M., AAAIK, RSA
NIP. 19671011 199303 1 009	NRP. 73070287	NPP. 770319399

PIHAK KEDUA,

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.,

ISA ANWARI